




Lampiran 01. Surat Izin Penelitian dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Email : feundiksha@gmail.com Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

25 Mei 2021

Nomor : 944/UN48.13.1/DL/2021
Lamp. : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Buleleng
di tempat.


Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama	: Cintya Ayu Deby
NIM.	: 1717051119
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi S1

bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir,
skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar
mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data ditempat yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Undiksha,


Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si.
NIP. 196810291993032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Email : feundiksha@gmail.com Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

31 Mei 2021

Nomor : 985/UN48.13.1/DL/2021
Lamp. : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng**
di tempat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Cintya Ayu Deby
NIM. : 1717051119
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi S1

bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data ditempat yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Undiksha,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si.
NIP. 196810291993032001

Lampiran 02. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/399/REK/DPMPSTP/2021
 Lamp : -
 Perihal : Rekomendasi

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

di -
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 985/UN48.13.1/DL/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Cintya Ayu Deby

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : BTN Pemaron Indah Blok C No. 6, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng

Bidang / Judul : Analisis Efektivitas, Efisiensi, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Lamanya : 3 Bulan (02 Juni 2021 - 02 Agustus 2021)


III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
 PADA TANGGAL : 02 JUNI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN BULELENG


 MADE KUTA, S. SOS
 NIP. 19760710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/464/REK/DPMPPTSP/2021
 Lamp : -
 Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

di -
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 985/UN48.13.1/DL/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Cintya Ayu Deby

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : BTN Pemaron Indah Blok C No 6, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng

Bidang / Judul : Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2019

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Lamanya : 6 Bulan (21 Juli 2021 - 21 Januari 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
 PADA TANGGAL : 28 JULI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN BULELENG


DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PTSP

MADE KUTA, S. SOS
 NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

**Lampiran 03. Surat Izin Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng**


 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai No. 2 Telp.3301977
SINGARAJA

Kesuhis Pelayanan
↳ bantu.
A 27/21
7

Singaraja,.....
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

Ni Nyoman Sukadani, S.Sos
NIP. 19720423 199403 2 002

Lampiran 04. Surat Izin Penelitian dari PT.PLN UP 3 BALI UTARA


UID BALI
UP3 BALI UTARA

Nomor : 0531/STH.01.04/C05020000/2021
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Hal : Pengumpulan Data

21 Juni 2021

Kepada


Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha Jl.
Udayana No. 11 Singaraja

Menindaklanjuti surat saudara Nomor 1090/UN48.13.1/DL/2021 perihal Pengumpulan Data, dengan ini disampaikan bahwa :

- 1.Pada prinsipnya dapat kami setuju permohonan untuk melakukan pengumpulan data yang dimaksud kepada mahasiswa an. Cintya Ayu Deby.
- 2.Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara, maka pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan secara daring/online.
- 3.Jika mahasiswa diharuskan untuk datang ke lingkungan kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara, maka yang bersangkutan diwajibkan menunjukkan hasil swab Test Negatif.
- 4.Jika Selama melaksanakan pengumpulan data di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara, mahasiswa yang bersangkutan terjadi kontak erat dengan orang lain yang dinyatakan positif covid-19, maka penanganannya diserahkan ke kampus yang bersangkutan.
- 5.Sebelum melaksanakan kerja praktek agar menghubungi Bagian Keuangan SDM dan Administrasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara, Jalan Udayana No. 27 Singaraja, Singaraja (contact person sdr. Gede Witasari/ No Hp 087860343619).
- 6.Kepada Mahasiswa yang bersangkutan selama melaksanakan Pengumpulan data agar mematuhi jam kerja dan tata tertib di lingkungan kantor, ketertiban dalam mengambil data, sifat kerahasiaan data serta disiplin dalam hal melaksanakan pengambilan data.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN BALI
UTARA,



AGUS YUDHISTIRA SUJANA

Jl. Udayana No 27 Singaraja, 81116
T (0362) 21071 F (0362) 23129 W www.pln.co.id

Paraf _____

Lampiran 05. Persyaratan Izin Penelitian Bebas Covid-19 Dari PT.PLN UP 3

BALI UTARA



R.S.U. KERTHA USADA

UNIT LABORATORIUM KLINIK

Jl. Cendrawasih No. 5, Singaraja - Bali, 81116
Telp. : +62 362 26277, Fax. : +62 362 22741

Dokter Penanggung Jawab
dr. Ni Made Dewi Arimas, Sp,PK.

NOMOR URUT	: 25 J	TGL ORDER	: 25-06-2021
NAMA	: Cintya Ayu Deby	SAMPLE ID RS	: -
NO. REKAM MEDIK	: 063640	SAMPLE ID	: 8265
UMUR	: 22 Tahun	DOKTER PENGIRIM	: dr. Luh Sumiari
TANGGAL LAHIR	: 12-12-1998	TGL. VERIFIKASI	: 25-06-2021
JENIS KELAMIN	: Perempuan	DIAGNOSA	: -
INSTALASI	: POLI		
RUANG RAWAT	: POLI		
JENIS/JENIS KELAS	: UMUM		

HASIL PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN COVID-19

	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	METODE
IMMUNOSEROLOGI	Antigen SARS-CoV-2	Negatif	Negatif	<i>Rapid Test</i>



Catatan: Hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih berisiko menularkan ke orang lain. Hasil negatif dapat terjadi pada kondisi:

- Kuantitas antigen pada spesimen dibawah level deteksi alat.
- Jika yang bersangkutan sudah terinfeksi tetapi kemudian sudah terbentuk antibodi sehingga kadar antigen menurun. Maka perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan antibodi 7- 10 hari kemudian.

Saran :

1. Tetap menjaga *social / physical distancing*
2. Pertahankan perilaku hidup bersih dan sehat (cuci tangan, terapkan etika batuk, gunakan masker saat sakit, jaga stamina).

Checker Pemeriksa

LABORATORIUM KLINIK
RSU KERTHA USADA

Riska A Md Kes
JL. CENDRAWASIH NO. 5 - 7
SINGARAJA - BALI
TELP. 0362 - 26277

Lampiran 06. Transkrip Wawancara

Narasumber I

Nama : Bapak I Gusti Putu Sudiana, S.E
Jabatan : Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng
Hari, Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
Jam : 09.00 Wita

Pewawancara : Selamat pagi pak, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. Saya mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.

Narasumber : Nggih dik, perkenalkan nama bapak I Gusti Putu Sudiana, bapak menjabat sebagai Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng. Ada yang bisa bapak bantu nggih?

Pewawancara : Nggih pak, saya ingin bertanya apakah pajak daerah yang direalisasi tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang ditetapkan nggih pak?

Narasumber : Sebelumnya saya kontruksikan dulu bahwa penerimaan PAD sendiri terbagi atas empat perolehan, ada dari pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan sumber penerimaan lain. beberapa pajak daerah sudah melampaui target yang telah ditetapkan, dapat kita lihat penerimaan pajak daerah sendiri sudah cukup baik.

Pewawancara : Lalu, untuk pajak penerangan jalan sendiri apakah sudah melampaui target yang di tetapkan nggih pak?

Narasumber : Dari tabel penerimaan dapat kita lihat memang pajak penerangan jalan selalu masuk capaian tiga besar penerimaan pajak, namun karena pajak penerangan jalan bersifat riil atau dapat dilihat langsung maka sudah pasti penerimaanya cukup besar.

Pewawancara : Lalu, apakah target pajak yang telah ditetapkan diawal dapat diubah dalam satu tahun anggaran nggih pak?

Narasumber : Bisa, target pajak itu kita tetapkan di awal karena kita melihat adanya potensi penerimaan pajak. target bisa sewaktu-waktu berubah apabila ada kejadian yang tidak diduga. Contohnya seperti sekarang yaitu covid-19 atau bom bali kita kan tidak tau atau siapa sih yang bisa menebak adanya kejadian tersebut. Jadi sebenarnya penetapan target sendiri dilihat dari potensi dan kemampuan masyarakat dalam membayar. Ada pertanyaan lagi dik?

Pewawancara : Oh seperti itu pak, ada pak. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pak.

Narasumber : Penerimaan pajak penerangan jalan sudah efektif. karena seperti yang saya jelaskan pajak penerangan jalan sendiri tagihannya sudah langsung dibayarkan sehingga penerimaannya masuk terus. Dan dapat kita lihat capaian persentase penerimaannya untuk tahun 2015 adalah sebesar 110,98 %, tahun 2016 adalah sebesar 102,58 %, tahun 2017 adalah sebesar 90,28 %, tahun 2018 adalah sebesar 86,58 %. tahun 2019 adalah sebesar 69,91 %.

Pewawancara : Begitu nggih pak, Jika pajak penerangan jalan efektif atau tidak efektif apakah anggaran akan ditingkatkan atau diturunkan nggih pak? lalu apakah dengan hasil tersebut dapat mempengaruhi penentuan target pajak daerah tahun berikutnya nggih pak? Dan Apakah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan atau penurunan (fluktuasi)?

Narasumber : Seperti yang saya jelaskan di awal target pajak ditentukan dari melihat adanya potensi penerimaan dan kemampuan membayar masyarakat. Efektif atau tidak efektifnya penerimaan pajak anggaran sendiri akan ditentukan sesuai potensi penerimaan. Setelah menemukan hasil maka target pajak akan ditentukan sesuai dengan perencanaan yang sudah disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Dilihat dari perkembangan/pertumbuhan

kemampuan wilayah buleleng. Untuk realisasi penerimaannya sendiri, iya pasti ada fluktuasi entah penurunan atau kenaikan penerimaan kita melihat dari kemampuan wajib pajak dalam membayar.

Pewawancara : Nggih pak, Jika salah satu pajak daerah tidak terpenuhi apakah akan meinumbulkan kendala? khususnya pajak penerangan jalan.

Narasumber : Sudah pasti dik akan mengalami kendala. Ibaratnya pajak itu adalah pondasi rumah jika salah satu pondasinya hilang maka rumahnya akan jomplang. Apalagi pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Ya kalo pajak penerangan jalan tidak terpenuhi ya sudah pasti akan muncul berbagai masalah. Jangankan pajak penerangan jalan. Jika beberapa sumber pajak daerah lain tidak terpenuhi maka pemerintah akan kesulitan dalam pengelolaan APBD.

Pewawancara : Lalu pak, Apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng sudah efisien? Khususnya pajak penerangan jalan.

Narasumber : Nanti kan adik bisa menghitung tingkat efisiennya dari data keuangan yang saya berikan. Kalau tingkat efisien kan harus di hitung dengan data yang relevan.

Pewawancara : Oh nggih pak, Apakah tingkat efisiensi pajak daerah dapat mempengaruhi penentuan biaya pemungutan pajak daerah tahun berikutnya?

Narasumber : Nanti hasilnya adik lihat sendiri dari hasil perhitungan yang adik buat nggih. Dan untuk biaya pemungutannya tidak ada dik.

Pewawancara : Bagaimanakah cara penentuan biaya pemungutan pajak daerah?

Narasumber : Biaya pemungutan apa masukdnya dik? Apakah biaya survey yang dilakukan.

Pewawancara :Maksud dari biaya pemungutan itu bagaimana caranya menentukan biaya pajak yang dikenakan ke wajib pajak pak?

Narasumber :Ohh.. maksudnya biaya pajak yang dikenakan. Bagaimana caranya ditentukan begitu?

Pewawancara : Nggih pak.

- Narasumber : Biayanya di tentukan sesuai dengan perda buleleng.
- Pewawancara : Ohh nggih pak, Apakah tingkat efisiensi pajak daerah dapat mempengaruhi penentuan biaya pemungutan pajak daerah tahun berikutnya?
- Narasumber : Tidak ada kaitannya dik.
- Pewawancara : Jika biaya pemungutan (biaya admin) pajak daerah dinaikkan apakah akan dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah melampaui target pajak daerah yang telah ditetapkan?
- Narasumber : Tidak ada dik, karena dari BPKPD tidak ada biaya pemungutan jadi berapa tagihan yang di keluarkan segitu yang dibayarkan untuk pajak penerangan jalan. Biaya admin itu timbul dari provider yang bekerja sama dengan kami.
- Pewawancara : Bagaimanakah peranan/kontribusi pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019? Dan apakah kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya?
- Narasumber : Nah untuk kontribusi kan nanti bisa dihitung dik. Nanti dilihat hasilnya berapa persen kontribusi Pajak Penerangan Jalan untuk PAD. Untuk fluktuasinya sendiri nanti adik bisa lihat dan jabarkan dari hasil perhitungan yang adik buat.
- Pewawancara : Nggih baik pak, lalu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya target pajak di Kabupaten Buleleng khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nggih pak?
- Narasumber : Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tercapainya target pajak, untuk kasus pajak penerangan jalan sendiri karena dia pajaknya otomatis terpotong setiap masyarakat melakukan transaksi tagihan listrik baik pulsa atau tagihan Prabayar maka kemampuan masyarakat menjadi salah satu faktor penting. Tapi untuk pajak lain mungkin kesadaran masyarakat akan melek pajak yang meningkatkan penerimaan pajak di Buleleng.

Pewawancara : Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak atau realisasi target pajak? Khususnya pajak penerangan jalan?

Narasumber : Seperti yang bapak jelaskan diawal. Jika ada bencana alam, atau pandemik, atau kejadian yang tidak terduga itu bisa mempengaruhi tidak tercapainya target pajak. tapi untuk pajak penerangan jalan saya yakin bisa terpenuhi namun untuk tahun 2020 sampai sekarang mungkin mengalami penurunan karena banyak hotel ditutup. Pajak penerangan jalan kan juga mendapat sumbang asih dari hotel. Contohnya hotel sebelum pandemi kan listrik menyala 24 jam yang mana tagihannya missal 20 juta sekarang karena adanya pandemi mungkin hotel berhemat dan tagihannya turun. Paham kan dik maksudnya?

Pewawancara : Nggih pak, lalu Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah? Khususnya pajak penerangan jalan.

Narasumber : Kalo untuk pajak daerah lain sudah ada beberapa gebrakan yang di keluarkan bpkpd contohnya jemput bola ke rumah masyarakat, ada juga mobil yan starpa. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan seperti yang kita ketahui kan aksesnya lebih mudah bisa di PT.PLN sendiri, atau di indomaret atau provider yang bekerjasama dengan PT.PLN. Lagipula pajak akan otomatis terpotong ketika maysrakat membayar tagihan. Misalnya masyarakat beli pulsa listrik 100.000 ribu maka akan dipotong 10% sebagai pajak penerangan jalan.

Pewawancara : Adakah pengadaan sosialisasi kepada wajib pajak yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng? Melalui media apa?

Narasumber : Biasanya kami update infomasi di *facebook*, di web resmi BPKPD juga ada, di *youtube* juga, kami pasang juga baliho-baliho untuk mengedukasi masyarakat.

Pewawancara : Adakah penetapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya? dan ada kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajaknya?


Narasumber : Ada tapi untuk kasus pajak penerangan jalan. Biasanya tidak ada ketelatan dalam pembarayan karena biasayanya dalam penagihan ada batas waktu 15 hari, kemudian dalam membayarkan ada jeda waktu 30 hari kerja. Jadi PT.PLN biasanya masih masuk kategori tepat waktu.

Pewawancara : Yang terakhir pak Selain hambatan yang timbul dari Wajib Pajak, adakah hambatan/kendala yang timbul dari staf penagihan?

Narasumber : ada dik, dari SDM kita biasanya, kadang kita kekurangan orang juga untuk terjun langsung kelapangan. Tapi masih bisa di atasi. Sudah habis pertanyaannya dik ?

Pewawancara : Sudah pak, terimakasih banyak Pak atas kesediaannya untuk diwawancara.

Narasumber : Iya dik, sama-sama dik semoga cepat selesai.



Narasumber II

Nama : Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, S.E
Jabatan : Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD Kab.Buleleng
Hari, Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
Jam : 10.00 Wita

Pewawancara : Selamat pagi bu, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. Saya mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian mengenai efektifitas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.

Narasumber : Nggih dik, cintya ya tadi namanya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, saya menjabat sebagai Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD Kab.Buleleng. Ada yang bisa di bantu nggih?

Pewawancara : Saya ingin bertanya bu, apakah pajak daerah yang direalisasi tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang ditetapkan nggih? Dan untuk pajak penerangan jalan sendiri bagaimana nggih bu?

Narasumber : Seperti data yang saya kasih adik kemarin, yang rekapan pajak daerah itu. Kan terlihat disana ada beberapa pajak daerah yang sudah berhasil mencapai target yang telah di anggarkan. Sementara untuk pajak penerangan jalan sendiri sudah cukup bagus karena setidaknya masuk ketiga besar penerimaan pajak setiap tahunnya walaupun di tahun 2017 sampai 2019 ada penurunan penerimaan. Tapi itu masih bisa di katakan wajar.

Pewawancara : Begitu nggih bu, lalu apakah target pajak yang telah ditetapkan diawal dapat diubah dalam suatu tahun anggaran bu?

Narasumber : Sepertinya pertanyaan ini sudah di jawab bapak kasubid tadi nggih. Target pajak bisa diubah jika ada keadaan yang memang memaksa untuk dilakukan perubahan namun harus di tinjau terlebih dahulu oleh eksekutif dan legistalif. Baru bisa di sepakati untuk perubahannya.

Pewawancara : Nggih bu, lalu Apakah penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dan apakah tingkat efektivitas dari pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah nggih bu?

Narasumber : Dari data dapat kita lihat tahun 2015 sampai 2016 pajak penerangan jalan sudah mencapai target dengan persentase 110,98% dan 102,58%. Sedangkan tahun berikutnya mengalami penurunan penerimaan dari target yang ditetapkan tapi masih dalam batas wajar. Untuk tahun 2019 sendiri kenapa capaiannya agak rendah karena ya covid itu sendiri kita tidak bisa menebak bahwa covid akan ada dan menghambat penerimaan pajak penerangan jalan. Tingkat efektivitas bisa mempengaruhi capaian target tapi penentuan target pajak selalu di tinjau dari potensi dan kemampuan daerah.

Pewawancara : Lalu bu, apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng sudah efisien? Khususnya pajak penerangan jalan.

Narasumber : Untuk efisien bisa adik hitung dulu dari data yang saya berikan, dari persentase yang adik peroleh bisa adik tentukan apakah pajak tersebut sudah efisien atau belum. Soalnya itu punya bagian pembukuan ibu kurang memahami perhitungan disana. Ada pertanyaan lain dik?

Pewawancara : Nggih bu, tadi bapaknya juga menjelaskan seperti itu. Ada bu. Jika biaya pemungutan pajak daerah dinaikkan apakah akan dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah melampaui target pajak daerah yang telah ditetapkan nggih bu?

Narasumber : Kita tidak ada biaya pemugutan dik. Jadi tidak ada kaitanya jika biaya pemugutan diaikkan atau diturunkan. biaya pemugutan itu biasanya timbul dari provider atau organisasi yang berkeja sama dengan kami. Contohnya pos. kalo adik bayar pajak lewat pos ada biaya admin yang dikenakan oleh pos dan itu masuk ke dalam penerimaan pos bukan ke BPKPD. Untuk pajak penerangan jalan

sendiri biaya adminnya akan masuk ke provider dimana wajib pajak melakukan pembayaran atau pembelian listrik. Dan untuk pajaknya sendiri biasanya otomatis akan terpotong 10% dari total tagihan yang di miliki masyarakat. Misalnya adik bayar listrik 450.000 ribu, 450.000 tersebut dikalikan 10%. Jadi 45.000nya itu termasuk pajak yang dikenakan.

Pewawancara : Berarti setiap melakukan pembayaran listrik otomatis ada 10% pajak yang langsung terbayar nggih bu.

Narasumber : Iya dik. Ada pertanyaan lagi ?

Pewawancara : Bu, saya kan dapat data ini dari PT.PLN, kenapa tahun 2015 sampai 2018 tagihan penerimaanya dibagi menjadi tiga wilayah bu?, ada yang dari AJ Bali Selatan, AP Prima Bali, dan Area Bali Utara itu bagaimana nggih bu?

Narasumber : Pertanyaan yang bagus, saya juga kurang paham tentang pembagian wilayah ini. PT.PLN agak sedikit kurang terbuka tentang informasinya. sebentar nggih dik saya telpon pihak dari PT.PLN dulu.

Narasumber : Nggih bu.

Pewawancara : Oh begini dik, kenapa penerimaan pajak penerangan jalan dibagi menjadi tiga wilayah karena ada beberapa masyarakat yang tinggal diluar kabupaten buleleng namun memiliki rumah atau aset di buleleng. Sehingga setiap kali melakukan pelunasan tagihan maka pajak tersebut akan masuk ke kabupaten buleleng. Wilayah itu sendiri digambarkan sebagai wilayah dimana wajib pajak membayar pajaknya. Misalnya ia tinggal di Denpasar tapi membayar tagihan ke buleleng. Itu sudah termasuk ke wilaya AJ Bali Selatan. Wilayah AP Bali Selatan sendiri terdiri dari wilayah di Bali Selatan. Sedangkan untuk AP Prima itu termasuk ke wajib pajak golongan menengah bisa dari area Bali Selatan atau Bali Utara. AP Prima sendiri merupakan organisasi-organisasi yang memiliki tagihan listrik golongan besar dan semenjak 2019 sudah digabung menjadi satu aera di Bali Selatan dan Utara. Dan untuk

Bali Utara sendiri ya pelanggan yang membayar di kabupaten Buleleng.

Pewawancara : Seperti itu nggih bu, saya baru paham. Lalu bu, bagaimanakah peranan/kontribusi pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?

Narasumber : Untuk persentase angka kan adik nanti menghitung sendiri. Sedangkan untuk yang terlihat saja jelas pajak daerah memberikan peran atau kontribusi besar bagi kabupaten buleleng. Dari pajak daerah yang diterima pemerintah bisa membangun infrastruktur, fasilitas umum, dan beberapa manfaat yang bisa dinikmati masyarakat walaupun tidak semerta-merta dapat dirasakan langsung. Misalnya perbaikan jalan. Untuk pajak penerangan jalan sendiri ya sudah pasti berkontribusi karena memang pemasukan pajak penerangan jalan itu selalu dibayarkan riil jadi penerimaannya pun selalu bisa dikelola oleh bpkpd setiap tahunnya meskipun tahun 2019 ada penurunan penerimaan.

Pewawancara : Nggih bu, lalu apakah kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya nggih bu? Khususnya pajak penerangan jalan.

Narasumber : Fluktuasi selalu ada karena penerimaan pajak sendiri tidak bisa kita prediksi apakah akan mencapai target atau tidak. Apalagi di situasi pandemi. Namun penentuan target sendiri sudah didasarkan dengan potensi dan kemampuan yang ada di kabupaten buleleng.

Pewawancara : Bu apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak atau realisasi target pajak? Khususnya pajak penerangan jalan.

Narasumber : Sejauh ini tidak ada hambatan untuk pemungutan pajak penerangan jalan dik, Cuma PT.PLN agak sedikit kurang terbuka saja mengenai alur penerimaan pajak penerangan jalan ini. Selain itu belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non

PT.PLN juga. Namun kendalanya hanya itu saja karena ketika SPTPD sudah diterima biasanya PT.PLN sudah membayarkan tagihannya. Di bilang keterlambatan juga tidak ada karena sebelum membayar ada jeda waktu kerja yang diberikan dalam proses pembayaran. Ini saya perlihatkan contoh SPTPD dari PT.PLN.


Pewawancara : Terima kasih bu, saya boleh minta contoh SPTPD nya tidak bu? lalu bu untuk pertanyaan terakhir, Selain hambatan yang timbul dari Wajib Pajak, adakah hambatan/kendala yang timbul dari staf pelayanan?

Narasumber : Ini dik sudah saya kirimkan ke wa ya. Untuk hambatan tidak ada dik, dari pelayanan tidak ada hambatan apapun dalam penagihan pajak. sudah semua pertanyaanya dik?

Pewawancara : Iya, sudah bu. Terima kasih.

Narasumber : Iya dik kalau nanti ada pertanyaan atau jawaban yang masih kurang jelas atau dipahami silahkan ditanyakan lagi kesini atau wa nomer ibu ya.

Pewawancara : nggih bu, Terima kasih.



Narasumber III

Nama : Ibu Miliana
Jabatan : Analis Kondesekutif PT.PLN UP 3 Bali Utara
Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Jam : 10.00 Wita

Pewawancara : Selamat pagi bu, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. Saya mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian mengenai efektifitas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.

Narasumber : Nggih dik, perkenalkan nama ibu, Ibu Miliana. Ibu menjabat sebagai Analis Kondesekutif PT.PLN UP 3 Bali Utara. Ada yang bisa ibu bantu nggih?

Pewawancara : Begini bu, saya kan sudah melakukan wawancara di BPKPD sebelumnya, Apakah pajak penerangan jalan yang direalisasi tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang ditetapkan nggih bu?

Narasumber : Maaf dik, di PT.PLN untuk penentuan atau penetapan target maupun realisasi pajak penerangan jalan kita kurang tau ya. Karena itu yang menanngani adalah BPKPD. Tugas PT.PLN hanya mengumpulkan dan memberikan pajak penerangan jalan ke BPKPD. Tapi kalo melihat dari data memang capaian penerimaanya cukup besar.

Pewawancara : Oh nggih bu, lalu masalah pengenaan biaya pemungutan. Apakah ada pungutan biaya lain di PT.PLN selain pajak penerangan jalan (10%) yang di kenakan setiap pelanggan melakukan transaksi pembayaran listrik nggih bu?

Narasumber : Di PT.PLN sendiri tidak ada biaya pemugutan dik. Pajak penerangan jalan itu pengenaannya otomatis ketika pelanggan melakukan transaksi pembelian listrik. Setiap transaksi otomatis 10% kena pajak penerangan jalan kecuali industri dikenakan 3%.

- Pewawancara : Ohh nggih bu, apakah penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- Narasumber : Untuk efektif atau tidaknya, saya kurang tau dik ya. Tapi kalau dilihat dari perolehan sebenarnya penerimaannya cukup efektif karena ya itu pajak penerangan jalan sendiri tagihannya dikenakan secara otomatis jadi pelanggan otomatis sudah membayar pajak penerangan jalan.
- Pewawancara : Ohh jadi kalau saya beli pulsa atau membayar listrik berapapun itu untuk kebutuhan rumah itu sudah masuk termasuk membayar pajak penerangan jalan nggih bu ?
- Narasumber : Iya sudah.
- Pewawancara : Lalu bu, bagaimana cara PT.PLN menentukan pemungutan biaya Pajak Penerangan Jalan?
- Narasumber : Penentuan pembayaran pajak itu sendiri sudah ada M.O.U nya sendiri atau nota kesepakatan antara pemerintah dik. Saya kurang tau ya karena itu kebijakan perusahaan dan pemerintah. Pada intinya itu sudah ditetapkan sesuai dengan golongan tarif kemampuan masyarakat.
- Pewawancara : Lalu bu, mengapa PT.PLN menangani Pajak Penerangan Jalan?
- Narasumber : PT.PLN atau Perusahaan Listrik Negara atau nama resminya yaitu PT PT.PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PLN merupakan satu-satunya penyedia jasa listrik di Indonesia. Untuk pajak penerangan jalan, pajak itu kan otomatis dikenakan ke pelanggan setiap melakukan pembayaran tagihan jadi secara otomatis PT.PLN menangani pengenaan pajak penerangan jalan.
- Pewawancara : Begitu ya bu, lalu mengapa jumlah tagihan pajak penerangan jalan bisa stabil walaupun tiga tahun terakhir belum mencapai target bu ?
- Narasumber : Itu saya kurang tau ya mungkin karena penerimaan pajak juga cukup baik di tahun-tahun itu.

- Pewawancara : Apakah ada kendala/hambatan yang di hadapi dalam pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 bu?
- Narasumber : Kendalanya si tidak ada karena pajak penerangan jalan ini sendiri pengenaannya sudah otomatis ketika melakukan transaksi tagihan listrik. Mungkin ke kesadaran masyarakat saja dalam rajin membayarkan tagihan listriknya tidak sampai melewati tanggal 20 setiap bulannya.
- Pewawancara : Lalu bu, adakah sanksi yang ditetapkan apabila ada pelanggan yang telat membayar tagihan ?
- Narasumber : Ada. Di PT.PLN sendiri ada biaya yang dikenakan jika pelanggan telat membayarkan tagihannya setiap lewat dari tanggal 20. Biaya keterlambatan dikenakan sesuai dengan tarif golongan pelanggan. Jika masih tetap tidak membayar maka akan dilakukan pemutusan listrik.
- Pewawancara : Bu kalau sudah diputus, apa yang harus dilakukan pelanggan listrik?
- Narasumber : Kalau sudah terputus, mau tidak mau pelanggan harus membayar tagihan sebelumnya kemudian melakukan pemasangan listrik baru. Jadi pelanggan mengajukan pemasangan listrik seperti pelanggan baru.
- Pewawancara : Begitu ya bu. Oiya bu, Apakah PT.PLN memiliki akses/media pembayaran yang memudahkan pelanggan dalam membayar tagihannya ?
- Narasumber : Pembayaran listrik sendiri sudah sangat mudah, bisa melalui bank, PT.PLN, indomaret atau toko online dan bisa melalui masyarakat yang sudah bekerja sama dengan PT.PLN. Jadi menurut saya PT.PLN sendiri sudah memiliki akses yang memudahkan masyarakat untuk membayar tagihannya.
- Pewawancara : Selain hambatan yang timbul dari pelanggan. Adakah kendala yang dihadapi oleh staf PT.PLN dalam penagihan pajak di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019?

Narasumber : Kalau dari staf PT.PLN tidak ada ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan pajak penerangan jalan sudah otomatis masuk ke setiap tagihan pelanggan dan akses pembayarannya sendiri sudah sangat mudah. Mungkin kendalanya hanya belum ditetapkannya pengenaan pajak listrik non-PLN. Untuk masalah listrik non-pln sendiri sedang dibahas penetapannya. Ibu belum dapat informasi terbarunya.

Pewawancara : Nggih bu, Adakah pengadaan sosialisasi tentang pajak penerangan jalan kepada pelanggan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019?

Narasumber : Diknya pernah liat baliho di tamkot itu. Itu salah satu cara PT.PLN mengsosialisasikan pajak penerangan jalan. PT.PLN bekerja sama dengan BPKPD dan bapak bupati. Selain itu di web PT.PLN juga ada beragam sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan dan pembayaran listrik itu sendiri. Kemudian ada pengadaan kebijakan pemerintah kemarin yang listrik 450 watt gratis sewaktu awal-awal pandemi.

Pewawancara : Nggih bu, kemarin saya sempat dijelaskan di BPKPD. Pertanyaan terakhir saya bu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target pajak di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019?

Narasumber : Ohh sudah terakhir ya, kalau tercapainya mungkin kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan kali dik ya. Karena pajak penerangan jalan kan sudah otomatis masuk tagihan pelanggan. Jadi kalau minat dan kemampuan membayar masyarakat menurun otomatis penerimaannya juga menurun.

Pewawancara : Terima kasih bu atas informasinya.

Narasumber : Iya dik kalau nanti ada pertanyaan atau jawaban yang masih kurang jelas atau dipahami silahkan ditanyakan lagi kesini

Pewawancara : Nggih bu.

Narasumber IV**Nama : Bapak Rudy Kurniawan****Jabatan : Staf Pemasaran dan Pelayanan PT.PLN UP 3 Bali Utara****Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021****Jam : 11.00 Wita**

Pewawancara : Selamat pagi menjelang siang pak, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. Saya mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian mengenai efektifitas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.

Narasumber : Selamat pagi. Nggih, perkenalkan nama saya Rudy Kurniawan. Saya sebagai Staf Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT.PLN UP 3 Bali Utara. Ada yang bisa saya bantu?

Pewawancara : Begini pak, saya kan sudah melakukan wawancara di BPKPD sebelumnya, Apakah pajak penerangan jalan yang direalisasi tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang ditetapkan nggih pak?

Narasumber : Gini dik, sama seperti yang dijelaskan Bu Miliana, kalau masalah target pajak PT.PLN kurang memahami masalah tersebut karena tidak berkaitan, yang memiliki wewenang adalah BPKPD.

Pewawancara : Oh nggih pak, lalu masalah pengenaan biaya pemungutan. Apakah ada pungutan biaya lain di PT.PLN selain pajak penerangan jalan (10%) yang di kenakan setiap pelanggan melakukan transaksi pembayaran listrik nggih pak?

Narasumber : Baik, di setiap tagihan pelanggan unsur yang terdapat disana itu yang pertama pajak penerangan jalan itu sendiri, kedua jika pelanggan telat membayar tagihan listrik di atas tanggal 20 maka pelanggan dikenakan biaya keterlambatan. Yang ketiga ada biaya materai. Mungkin biaya lain yang muncul merupakan biaya

administrasi transaksi pembayaran ketika menggunakan jasa pembayaran misalnya melakukan pembayaran via Bank dikenakan admin bank atau di Indomaret dan *e-commerce*. Biaya admin sendiri di luar kebijakan PT.PLN. Untuk biaya pemungutan sendiri itu dari PT.PLN tidak ada. Kalau murni dari sisi PT.PLN ya tiga biaya tersebut, pajak penerangan jalan, tagihan listrik itu sendiri, dan biaya keterlambatan jika pelanggan telat membayar diatas tanggal 20.

Pewawancara : Biaya materai yang dikenakan itu untuk transaksi apa ya pak ?

Narasumber : Biaya materai sendiri timbul jika pelanggan melakukan pembayaran diatas lima atau sepuluh juta, biaya materai yang dikenakan sepuluh ribu.

Pewawancara : Ohh nggih pak, apakah penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Narasumber : Sama seperti yang dibilang ibu Miliana, saya kurang tau ya mba efektif atau tidaknya tapi kalau dilihat dari penerimaan mungkin di kategorikan cukup efektif karena penerimaanya ada terus.

Pewawancara : Begitu ya pak, lalu pak bagaimana cara PT.PLN menentukan pemungutan biaya Pajak Penerangan Jalan?

Narasumber : Biaya pengenaan pajak 10% kepada pelanggan itu sudah sesuai dengan undang-undang ya mba, cara penentuannya saya kurang tau karena itu langsung dari pusat. Kalau pengenaan pajaknya mengikuti daerah. Pada umumnya si 10%. Di kabupaten Buleleng sendiri 10%.

Pewawancara : Nggih pak, mengapa PT.PLN menangani Pajak Penerangan Jalan?

Narasumber : Pajak penerangan jalan itu kan timbul dari tagihan listrik yang di bayarkan pelanggan nggih ya mba, nah PT.PLN sebagai penyedia jasa listrik kan otomatis menangani segala urusan yang berkaitan dengan tenaga listrik jadi pajak itu sudah termasuk ke urusan

tagihan listrik karena muncul otomatis setiap pelanggan melakukan transaksi tagihan listrik.

Pewawancara : Mengapa jumlah tagihan pajak penerangan jalan bisa stabil walaupun tiga tahun terakhir belum mencapai target pak ?

Narasumber : Stabil yang bagaimana ya mba, dilihat stabil atau tidaknya belum keliatan ya mba ya itu karena masyarakat pasti membayar listrik, otomatis pajak penerangan jalan juga terbayarkan. Coba bayangkan banyak masyarakat yang menunggak ya otomatis pemasukan pajak penerangan jalan juga tidak ada. Jadi bisa dikatakan stabil atau tidak masih belum tentu mba. Tapi kalau dilihat dari penerimaan mungkin bisa dikatakan stabil.

Pewawancara : Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak?

Narasumber : Kendala atau hambatannya tidak ada ya mba, Cuma kesadaran dan minat masyarakat dalam membayar tagihan listrik saja mungkin yang perlu ditingkatkan. Karena potensi pajak penerangan jalan ini cukup tinggi di kabupaten Buleleng. Mengingat Buleleng memiliki luas wilayah yang besar di Bali.

Pewawancara : Adakah sanksi yang ditetapkan apabila ada pelanggan yang telat membayar tagihan pak ?

Narasumber : Untuk sanksi, biasanya dari PT.PLN akan memeberikan tenggang waktu dalam membayar tagihan samapai tanggal 20 di setiap bulannya. Jika di abaikan maka akan diputus sementara dan jika masih diabaikan maka akan diputus total.

Pewawancara : Darimana ya kita tau jika harus memutus listrik pelanggan pak?

Narasumber : Mbanya tau kan yang sering ngecek-ngecek listrik kerumah itu, nah kita bekerja sama dengan itu. Dari pihak ketiga kita tau pelanggan mana yang abai. Jadi jika tidak dipedulikan ya otomatis listrik pelanggan tersebut akan diputus. Dan jika diputus pelanggan harus melunasi tagihan lama. Sebelum bisa meminta

sambungan baru. Selain itu pelanggan yang seperti ini sudah di tandai di PT.PLN. Sebagai pelanggan tidak tertib.

Pewawancara : Apakah PT.PLN memiliki akses/media pembayaran yang memudahkan pelanggan dalam membayar tagihannya pak?

Narasumber : Ada mba, PT.PLN sudah sangat memudahkan pelanggannya dalam membayarkan tagihannya. Bisa melalui Bank, kantor pos, indomaret atau dari hp juga bisa lewat e-commerce.

Pewawancara : Selain hambatan yang timbul dari pelanggan. Adakah kendala yang dihadapi oleh staf PT.PLN dalam penagihan pajak di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak?

Narasumber : Tidak ada ya mba karena pembayaran pelanggan sendiri kan sudah beragam dan memudahkan pelanggan. Dari staf PT.PLN sendiri tidak ada kendala karena kita sudah otomatis menerima langsung pajaknya sebelum listrik digunakan.

Pewawancara : Adakah pengadaan sosialisasi tentang pajak penerangan jalan kepada pelanggan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak?

Narasumber : Ada mba seperti yang di jelaskan bu Miliana tadi. Yang kita pasang baliho di Tamkot itu. PT.PLN bekerja sama dengan BPKPD dan bapak bupati. Selain itu di web PT.PLN juga ada beragam sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan dan pembayaran listrik itu sendiri. Dan yang kebijakan kemarin itu kan disosialisasikan besar-besaran yang subsidi 50% listrik pelanggan gol. 900 watt dan gratis untuk gol. 450 watt. Selain itu ada biaya penambahan daya gratis.

Pewawancara : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target pajak di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak?

Narasumber : Mungkin kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan listrik saja mba. Karena masih ada beberapa masyarakat yang kadang telat bayar. Untuk tahun 2019 dan 2020 mungkin karena adanya pandemi ada sedikit penurunan penerimaan tapi untuk pajak penerangan jalan masih dikategori aman mba. Ada pertanyaan lagi mba?

Pewawancara : Begini pak, saya kan dapat data kemarin, nah kenapa tahun 2015 sampai 2018 tagihan penerimaanya dibagi menjadi tiga wilayah pak?, ada yang dari AJ Bali Selatan, AP Prima Bali, dan Area Bali Utara itu bagaimana nggih pak?

Narasumber : Sebelumnya saya jelaskan dulu. Penerimaan listrik di Kabupaten Buleleng di bagi menjadi tiga wilayah yaitu AJ Bali Selatan, AP Prima Bali, dan Area Bali Utara. AJ Bali selatan itu wilayah bali selatan seperti Denpasar dan lain-lain. AP Prima Bali itu golongan listrik menengah ke atas. dan Area Bali Utara ya Kabupaten Buleleng. Dan di tahun 2019 AP Prima Bali sudah dihapuskan. Dan golongan tarifnya sudah di pecah ke AJ Bali selatan dan Area Bali Utara. Wilayah itu sendiri digambarkan sebagai wilayah dimana tagihan pelanggan itu muncul. Misalnya ia tinggal di Denpasar dan memiliki rumah di Buleleng tapi membayar tagihannya di Denpasar ke Buleleng. Otomatis pelanggan tersebut masuk ke wilayah AJ Bali Selatan. Sebaliknya jika ia tinggal di Singaraja memiliki tagihan di Denpasar maka tagihannya akan masuk ke wilayah Area Bali Utara. Pajak yang di terima masing-masing wilayah akan otomatis di laporkan ke wilayah masing-masing. Maka dari itu Penerimaan listrik dibagi.

Pewawancara : Seperti itu nggih pak, saya baru paham. terima kasih.

Narasumber : Nggih sama-sama.


Lampiran 07. Dokumentasi Penelitian



Pelayanan Wajib Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng (Observasi pada tanggal 25 Mei 2021)



**Wawancara dengan Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng
Bapak I Gusti Putu Suidana**



**Wawancara dengan Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD
Kab.Buleleng Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi**



**Wawancara dengan Ibu Miliana dan Bapak Rudy Kurniawan dari
PT.PLN UP 3 BALI UTARA**

Table with 10 columns: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10. Contains financial data for 'PENDAPATAN ASLI DAERAH' and 'PENDAPATAN BLUD' with detailed sub-categories like 'Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD' and 'Pendapatan Dana Kapitasi JKN'.

Table with 10 columns: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10. Contains financial data for 'PENDAPATAN ASLI DAERAH' sub-items, including 'Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak' and 'Dana Alokasi Khusus'.

Table with 10 columns: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10. Contains financial data for 'Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah' and 'Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD'.

4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	159.735.182.694,88	91,33	32.100.545.413,24	116.308.549.251,49	148.409.094.664,73	92,91	(11.326.088.030,15)
3.00.02.004.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	49.490.857.681,62	30,98	9.195.416.491,46	39.057.755.244,85	48.253.171.736,31	97,50	(1.237.685.945,31)
3.00.02.004.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.191.386.322,99	30,17	6.702.608.067,46	31.579.901.918,54	38.282.509.986,00	79,44	(9.908.876.336,99)
3.00.02.004.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	37.776.553.872,56	23,65	6.430.156.728,03	31.166.871.396,68	37.597.028.124,71	99,52	(179.525.747,85)
3.00.02.004.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	261.086.176,36	0,16	14.163.591,55	246.922.584,81	261.086.176,36	100,00	-
3.00.02.004.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	24.015.298.641,35	15,03	9.758.200.534,74	14.257.098.106,61	24.015.298.641,35	100,00	-
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	15.158.067.663,86	8,67	6.454.359.508,03	8.702.708.155,83	15.157.067.663,86	99,99	(1.000.000,00)
3.00.02.004.3.3.02.01	Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran	15.158.067.663,86	100,00	6.454.359.508,03	8.702.708.155,83	15.157.067.663,86	99,99	(1.000.000,00)
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	161.193.237.000,00	37,56	-	161.193.237.000,00	161.193.237.000,00	100,00	-
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	161.193.237.000,00	100,00	-	161.193.237.000,00	161.193.237.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.4.01.01	Dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.4.01.05	Dana Insentif Daerah	55.332.266.000,00	34,33	-	55.332.266.000,00	55.332.266.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.4.01.07	Dana Desa	105.860.971.000,00	65,67	-	105.860.971.000,00	105.860.971.000,00	100,00	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	88.538.983.000,00	20,63	33.713.591.878,89	53.304.205.133,60	87.017.797.012,49	98,28	(1.521.185.987,51)
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	17.195.108.000,00	19,42	2.805.763.116,10	12.868.158.896,39	15.673.922.012,49	91,15	(1.521.185.987,51)
3.00.02.004.3.5.01.01	Bantuan Khusus Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendaatang	100.000.000,00	0,58	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.5.01.18	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.5.01.19	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembangunan Pasar Serint	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.5.01.20	Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar Dalam Rangka PKB	250.000.000,00	1,45	-	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.5.01.21	Pengadaan 4 (Empat) Unit Sepeda Motor Roda 3 dan 1 (Satu) Unit Mesin Pres Plastik	-	-	-	-	-	-	-

4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	88.538.983.000,00	20,63	33.713.591.878,89	53.304.205.133,60	87.017.797.012,49	98,28	(1.521.185.987,51)
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	17.195.108.000,00	19,42	2.805.763.116,10	12.868.158.896,39	15.673.922.012,49	91,15	(1.521.185.987,51)
3.00.02.004.3.5.01.01	Bantuan Khusus Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendaatang	100.000.000,00	0,58	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.5.01.18	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.5.01.19	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembangunan Pasar Serint	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.5.01.20	Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar Dalam Rangka PKB	250.000.000,00	1,45	-	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.5.01.21	Pengadaan 4 (Empat) Unit Sepeda Motor Roda 3 dan 1 (Satu) Unit Mesin Pres Plastik	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.004.3.5.01.23	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihan JKBM ke JKN	16.845.108.000,00	97,96	2.805.763.116,10	12.518.158.896,39	15.323.922.012,49	90,97	(1.521.185.987,51)
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	71.343.875.000,00	80,58	30.907.828.762,79	40.436.046.237,21	71.343.875.000,00	100,00	-
3.00.02.004.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	71.343.875.000,00	100,00	30.907.828.762,79	40.436.046.237,21	71.343.875.000,00	100,00	-
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	3.650.000,00	123.080.000,00	126.730.000,00	-	126.730.000,00
4.3.6.01	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	3.650.000,00	123.080.000,00	126.730.000,00	-	126.730.000,00
4.3.6.01.01	Sumbangan dari Pengusaha	-	-	3.650.000,00	123.080.000,00	126.730.000,00	-	126.730.000,00
3.00.02.004.3.6.01.01	Sumbangan dari Pengusaha (Pengusaha Bidang Perikanan)	-	-	3.650.000,00	123.080.000,00	126.730.000,00	-	126.730.000,00

JATATAN:

Singaraja,
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Keuangan daerah
Kabupaten Buleleng

NI Made Susi Adnyani, SE, Ak
Nip. 19840518 200501 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG								
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH								
TAHUN ANGGARAN 2018								
BULAN DESEMBER								
Dalam Rupiah								
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	%	REALISASI BULAN DESEMBER	REALISASI BULAN LALU	REALISASI S/D BULAN INI	%	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	2.157.381.958.782,03		187.163.285.170,94	1.865.672.715.488,17	2.052.836.000.659,11	95,15	(104.545.958.122,92)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	376.365.727.547,00	17,45	30.609.740.992,03	304.945.782.400,55	335.555.493.392,58	89,16	(40.810.234.154,42)
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	153.462.856.000,00	40,77	12.143.135.538,37	121.509.338.871,55	133.652.474.409,92	87,09	(19.810.381.590,08)
3.00.02.01.00	Pajak Hotel	37.100.403.988,74	24,18	2.151.020.399,62	28.176.068.963,30	30.327.089.362,92	81,74	(6.773.314.625,82)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.02 Hotel Bintang Lima	3.653.351.112,40	9,85	108.866.725,30	2.096.998.713,58	2.205.865.438,88	60,38	(1.447.485.673,52)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.03 Hotel Bintang Empat	3.656.000.000,00	9,85	350.291.490,49	4.442.493.430,66	4.792.784.921,15	131,09	1.136.784.921,15
3.00.02.01.00	4.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga	8.660.000.000,00	23,34	254.584.250,70	4.128.720.183,80	4.383.304.434,50	50,62	(4.276.695.565,50)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua	850.000.000,00	2,29	36.985.022,00	826.565.241,10	863.550.263,10	101,59	13.550.263,10
3.00.02.01.00	4.1.1.01.07 Hotel Melati Tiga	9.435.000.000,00	25,43	565.266.542,05	7.743.239.728,65	8.308.506.270,70	88,06	(1.126.493.729,30)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.08 Hotel Melati Dua	2.080.074.124,60	5,61	203.096.126,00	818.663.731,49	1.021.759.857,49	49,12	(1.058.314.267,11)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.09 Hotel Melati Satu	1.512.109.450,00	4,08	93.030.206,00	1.163.315.544,30	1.256.345.750,30	83,09	(255.763.699,70)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.14 Gubuk Pariwisata	7.253.869.301,74	19,55	538.900.037,08	6.956.072.389,72	7.494.972.426,80	103,32	241.103.125,06
3.00.02.01.00	4.1.1.02 Pajak Restoran	17.744.450.000,00	11,56	946.614.689,75	11.727.413.682,05	12.674.028.371,80	71,43	(6.070.421.628,20)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.01 Restoran	13.278.281.934,89	74,83	793.254.866,75	9.942.138.743,88	10.735.393.610,63	80,85	(2.542.888.324,26)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.02 Rumah Makan	3.505.058.165,11	19,75	120.428.703,00	1.426.648.246,17	1.547.076.949,17	101,44	(1.957.881.215,94)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.03 Cafeteria	834.109.900,00	4,70	24.615.015,00	251.645.743,00	276.260.758,00	102,33	(567.849.142,00)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.04 Kafe	127.000.000,00	0,73	8.216.095,00	106.980.040,00	115.297.064,00	90,70	(11.702.936,00)

3.00.02.01.00.	4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.246.390.500,00	2,12	147.533.835,00	1.629.044.714,20	1.776.578.549,20	54,72	(1.469.811.950,80)
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	16.944.400,00	0,52	326.500,00	3.426.500,00	3.753.000,00	22,15	(13.191.400,00)
		Pagelaran							
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.02	Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.395.000,00	0,32	3.000.000,00	11.000.000,00	14.000.000,00	134,68	3.605.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.07	Karaoke	345.419.800,00	10,64	3.089.916,00	38.403.400,00	41.493.316,00	12,01	(303.926.484,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.10	Permainan Biliar	550.000,00	0,02	-	590.700,00	590.700,00	107,40	40.700,00
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	0,10	-	-	-	-	(3.300.000,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.15	Permainan Kelangasan	538.017.259,38	16,57	22.303.752,00	389.738.992,70	412.042.744,70	76,59	(125.974.514,68)
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.16	Parti Pijat/Refleksi	115.760.800,00	3,57	4.463.438,00	61.815.981,00	66.279.419,00	57,26	(49.481.381,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	2.180.503.240,62	66,55	113.622.229,00	1.099.785.055,50	1.213.407.284,50	56,16	(947.095.956,12)
3.00.02.01.00.	4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	55.500.000,00	1,71	728.000,00	24.284.085,00	25.012.085,00	45,07	(30.487.915,00)
1.02.12.01.00.	4.1.1.04	Pajak Reklame	1.250.000.000,00	0,81	101.173.484,00	1.187.246.422,00	1.288.419.906,00	103,07	38.419.906,00
		Reklame							
1.02.12.01.00.	4.1.1.04.01	Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.150.000.000,00	92,00	91.255.484,00	1.102.847.172,00	1.193.902.656,00	103,82	43.902.656,00
1.02.12.01.00.	4.1.1.04.02	Reklame Kain	100.000.000,00	8,00	9.918.000,00	84.599.250,00	94.517.250,00	94,52	(5.482.750,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	43.000.000.000,00	28,02	3.342.088.593,00	33.885.305.186,00	37.227.393.779,00	86,58	(5.772.606.221,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	-	-	-	-	-	-
		Pajak Penerangan Jalan							
3.00.02.01.00.	4.1.1.05.03	Sumber Lain	43.000.000.000,00	100,00	3.342.088.593,00	33.885.305.186,00	37.227.393.779,00	86,58	(5.772.606.221,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.07	Pajak Parkir	165.550.000,00	0,11	5.383.000,00	56.801.944,00	62.184.944,00	37,56	(103.365.056,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.07.01	Pajak Parkir	165.550.000,00	100,00	5.383.000,00	56.801.944,00	62.184.944,00	37,56	(103.365.056,00)
3.00.02.01.00.	4.1.1.08	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	0,72	87.241.500,00	1.248.692.200,00	1.335.933.700,00	121,45	235.933.700,00
.00.02.01.00.	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	100,00	87.241.500,00	1.248.692.200,00	1.335.933.700,00	121,45	235.933.700,00
.00.02.01.00.	4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	550.000,00	0,00	550.000,00	-	550.000,00	100,00	-
.00.02.01.00.	4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	550.000,00	100,00	550.000,00	-	550.000,00	100,00	-
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.500.000,00	0,04	4.860.000,00	59.465.420,00	64.325.420,00	106,32	3.825.420,00
.00.02.01.00.	4.1.1.11.06	Batu Kecil	60.500.000,00	100,00	4.860.000,00	59.465.420,00	64.325.420,00	106,32	3.825.420,00
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000,00	14,34	399.065.991,00	18.685.138.370,00	19.084.204.361,00	86,75	(2.915.795.639,00)
.00.02.01.00.	4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000,00	100,00	399.065.991,00	18.685.138.370,00	19.084.204.361,00	86,75	(2.915.795.639,00)
		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.795.011.511,26	18,11	4.957.604.046,00	24.854.161.970,00	29.811.766.016,00	107,26	2.016.754.504,74
.00.02.01.00.	4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	27.795.011.511,26	100,00	4.957.604.046,00	24.781.749.470,00	29.739.353.516,00	107,00	1.944.342.004,74
.00.02.01.00.	4.1.1.13.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	-	-	-	72.412.500,00	72.412.500,00	-	72.412.500,00
	4.1.2	Retribusi Daerah	21.511.113.000,00	5,72	1.631.557.995,00	17.425.428.039,00	19.056.986.034,00	88,59	(2.454.126.966,00)
	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.958.348.070,00	41,66	500.067.285,00	5.712.141.219,00	6.212.208.504,00	69,35	(2.746.139.566,00)
		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.300.000.000,00	25,67	177.117.000,00	2.139.839.000,00	2.316.956.000,00	100,74	16.956.000,00
.01.04.01.00.	4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.500.000,00	0,24	1.000.000,00	30.550.000,00	31.550.000,00	148,74	10.050.000,00
.01.02.01.00.	4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.133.276.070,00	57,30	176.329.075,00	2.158.214.893,00	2.334.543.968,00	45,48	(2.798.732.102,00)
1.02.09.01.00.	4.1.2.01.38	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang-Minibus	33.725.500,00	0,38	1.420.000,00	24.901.420,00	26.321.420,00	78,05	(7.404.080,00)
1.02.09.01.00.	4.1.2.01.39	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus-Microbus	19.629.600,00	0,22	1.260.360,00	13.650.420,00	14.910.780,00	75,98	(4.718.820,00)
1.02.09.01.00.	4.1.2.01.40	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus-Bus	4.140.900,00	0,05	111.180,00	4.725.240,00	4.836.420,00	116,80	695.520,00
1.02.09.01.00.	4.1.2.01.41	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban-Pick Up	586.459.000,00	6,55	34.054.740,00	567.885.520,00	601.940.260,00	102,64	15.481.260,00
1.02.09.01.00.	4.1.2.01.42	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban-Light Truck	48.780.000,00	0,54	2.848.390,00	47.352.580,00	50.200.970,00	102,91	1.420.970,00
1.02.09.01.00.	4.1.2.01.43	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban-Truck	157.437.000,00	1,76	8.158.040,00	157.494.046,00	165.652.086,00	105,22	8.215.086,00
2.00.06.01.00.	4.1.2.01.60	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya	-	-	1.713.000,00	5.765.000,00	7.478.000,00	-	7.478.000,00
2.00.06.01.00.	4.1.2.01.61	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian dalam keadaan terbungkus	3.400.000,00	0,04	-	-	-	-	3.400.000,00

	4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	4.753.614.930,00	22,10	821.326.000,00	4.060.061.720,00	4.881.387.720,00	102,69	127.772.790,00
1.02.09.01.00	4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	12,62	49.754.000,00	557.904.000,00	607.658.000,00	101,28	7.658.000,00
1.02.16.01.00	4.1.2.02.14-01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (KEBUDAYAAN)	37.300.000,00	0,78	5.700.000,00	56.400.000,00	62.100.000,00	166,49	24.800.000,00
2.00.02.01.00	4.1.2.02.14-02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (PARWISATA)	44.500.000,00	0,94	3.700.000,00	45.900.000,00	49.600.000,00	111,46	5.100.000,00
3.00.02.01.00	4.1.2.02.14-03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (BKD)	51.568.000,00	1,08	9.000.000,00	72.552.720,00	81.552.720,00	158,15	29.984.720,00
1.02.07.01.00	4.1.2.02.14-04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (DPMD)	25.000.000,00	0,53	4.700.000,00	32.800.000,00	37.500.000,00	150,00	12.500.000,00
1.01.04.01.00	4.1.2.02.14-05	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (PERKIMTA)	7.500.000,00	0,16	-	16.000.000,00	16.000.000,00	213,33	8.500.000,00
1.02.09.01.00	4.1.2.02.14-06	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (DISHUB)	24.000.000,00	0,50	1.500.000,00	23.100.000,00	24.600.000,00	102,50	600.000,00

1.02.12.01.00	4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.799.150.000,00	36,26	310.164.710,00	7.653.225.100,00	7.963.389.810,00	102,11	164.239.810,00
1.02.12.01.00	4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.200.000.000,00	66,67	275.889.350,00	5.204.935.100,00	5.480.824.450,00	105,40	280.824.450,00
1.02.12.01.00	4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150.000.000,00	1,92	8.520.000,00	197.360.000,00	205.880.000,00	137,25	55.880.000,00
1.02.12.01.00	4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1.850.000.000,00	23,72	-	1.962.944.000,00	1.962.944.000,00	106,11	112.944.000,00
1.02.12.01.00	4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/ Kegiatan kepada Orang Pribadi	156.100.000,00	2,00	-	-	-	-	(156.100.000,00)
1.02.12.01.00	4.1.2.03.08	Retribusi Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/ Kegiatan kepada Badan	196.050.000,00	2,51	-	-	-	-	(196.050.000,00)
1.02.12.01.00	4.1.2.03.09	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	7.000.000,00	0,09	560.000,00	3.632.500,00	4.192.500,00	59,89	(2.807.500,00)
1.02.12.01.00	4.1.2.03.10	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	-	-	-	47.500,00	47.500,00	-	47.500,00
1.02.12.01.00	4.1.2.03.11	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	70.000.000,00	0,90	9.006.360,00	68.405.000,00	77.411.360,00	110,59	7.411.360,00
1.02.12.01.00	4.1.2.03.12	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	170.000.000,00	2,18	16.189.000,00	215.901.000,00	232.090.000,00	136,52	62.090.000,00

1.02.12.01.00	4.1.2.03.12	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	170.000.000,00	2,18	16.189.000,00	215.901.000,00	232.090.000,00	136,52	62.090.000,00
3.00.02.01.00	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.750.000.000,00	4,18	-	13.029.559.420,24	13.029.559.420,24	82,73	(2.720.440.579,76)
3.00.02.01.00	4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15.750.000.000,00	100,00	-	13.029.559.420,24	13.029.559.420,24	82,73	(2.720.440.579,76)
3.00.02.01.00	4.1.3.01.02	BUMD PDAM	4.799.949.548,21	30,48	-	4.919.105.850,00	4.919.105.850,00	102,48	119.156.301,79
3.00.02.01.00	4.1.3.01.03	BUMD PD. BANK BULELENG 45	468.493.000,00	2,97	-	292.832.766,00	292.832.766,00	62,51	(175.660.234,00)
3.00.02.01.00	4.1.3.01.04	BUMD PD. PASAR	440.309.898,00	2,80	-	-	-	-	(440.309.898,00)
3.00.02.01.00	4.1.3.01.05	BUMD PD. SWATANTRA	128.788.787,06	0,82	-	87.883.399,40	87.883.399,40	68,24	(40.905.387,66)
3.00.02.01.00	4.1.3.01.06	BUMD PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	9.912.458.766,73	62,94	-	7.667.085.661,84	7.667.085.661,84	77,35	(2.245.373.104,89)
3.00.02.01.00	4.1.3.01.07	BUMD PT. JAMKRIDA	-	-	-	62.651.743,00	62.651.743,00	-	62.651.743,00
	4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.641.758.547,00	49,32	16.835.047.458,66	152.981.426.069,76	169.816.473.528,42	91,48	(15.825.285.018,58)
3.00.02.01.00	4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	127.600.000,00	0,07	90.336.200,00	446.797.100,00	537.133.300,00	420,95	409.533.300,00
3.00.02.01.00	4.1.4.01.01	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Tetap	44.000.000,00	0,03	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	27,27	40.000.000,00

3.00.02.01.00.	4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	5.500.000,00	4,31	-	11.125.000,00	11.125.000,00	202,27	5.625.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-	-	241.696.000,00	241.696.000,00	-	241.696.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	11.000.000,00	8,62	1.500.000,00	10.013.000,00	11.513.000,00	104,66	513.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	-	-	88.560.000,00	22.504.000,00	111.064.000,00	-	111.064.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	77.000.000,00	60,34	-	122.772.000,00	122.772.000,00	159,44	45.772.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	-	-	276.200,00	3.396.100,00	3.672.300,00	-	3.672.300,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	22.000.000,00	17,24	-	5.400.000,00	5.400.000,00	24,55	(16.600.000,00)
	4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	7.368.347.152,00	3,97	227.006.387,33	3.686.572.898,18	3.913.579.285,81	53,11	(3.454.767.866,49)
3.00.02.01.00.	4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	6.868.347.152,00	93,21	216.406.870,54	3.390.066.278,35	3.606.473.148,89	52,51	(3.261.874.003,11)
1.01.02.02.00.	4.1.4.02.04	Jasa Giro Kas BLUD	500.000.000,00	6,79	10.599.516,79	296.506.619,83	307.106.136,62	61,42	(192.893.863,38)
3.00.02.01.00.	4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	600.000.000,00	0,32	230.000.000,04	1.150.000.000,20	1.380.000.000,24	230,00	780.000.000,24
3.00.02.01.00.	4.1.4.03.02	Pendapatan Bunga Deposito	600.000.000,00		230.000.000,04	1.150.000.000,20	1.380.000.000,24	230,00	780.000.000,24
3.00.02.01.00.	4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	880.000.000,00	0,47	1.062.134.268,37	2.407.601.874,37	3.469.736.142,74	394,29	2.589.736.142,74
3.00.02.01.00.	4.1.4.04.01	Kerugian Uang	880.000.000,00	100,00	76.363.610,45	2.407.601.874,37	2.483.965.484,82	282,27	1.603.965.484,82
3.00.02.01.00.	4.1.4.04.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	-	985.770.657,92	-	985.770.657,92	-	985.770.657,92
		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan							

3.00.02.01.00.	4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	1,08	250.192.195,84	147.233.753,00	397.425.948,84	19,87	(1.602.574.051,16)
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	-	-	6.481.127,04	-	6.481.127,04	-	6.481.127,04
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	-	-	1.548.598,89	3.036.200,00	4.584.798,89	-	4.584.798,89
1.20.20.00.00.	4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	2.000.000.000,00		134.771.871,00	112.130.075,00	246.901.946,00	12,35	(1.753.098.054,00)
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	68.255.100,91	-	68.255.100,91	-	68.255.100,91
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.15	Bidang Kebudayaan	-	-	-	2.926.870,00	2.926.870,00	-	2.926.870,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.24	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	33.740.500,00	13.358.232,00	47.098.732,00	-	47.098.732,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.06.25	Bidang BPBD	-	-	5.394.998,00	15.782.376,00	21.177.374,00	-	21.177.374,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	2.224.900.000,00	1,20	119.620.961,08	2.435.395.039,38	2.555.016.000,46	114,84	330.116.000,46
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	93.500.000,00	4,20	7.214.892,95	358.205.006,12	365.419.899,07	390,82	271.919.899,07
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	60.500.000,00	2,72	12.284.480,41	69.988.116,18	82.272.596,59	135,99	21.772.596,59
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	3.850.000,00	0,17	249.503,72	16.846.952,00	17.096.455,72	444,06	13.246.455,72
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	16.500.000,00	0,74	634.788,00	14.583.033,48	15.217.821,48	92,23	(1.282.178,52)
		Pendapatan Denda Pajak							

3.00.02.01.00.	4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000,00	0,02	-	2.585.181,60	2.585.181,60	470,03	2.035.181,60
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.050.000.000,00	92,14	99.237.296,00	1.963.186.750,00	2.062.424.046,00	100,61	12.424.046,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Pajak BPHTB	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.07.14	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	32.907.632,00	32.907.632,00	-	32.907.632,00
	4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	-	-	-	32.907.632,00	32.907.632,00	-	32.907.632,00
3.00.02.01.00.	4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.100.000.000,00	0,59	11.427.060,00	301.137.289,00	312.564.349,00	28,41	(787.435.651,00)
3.00.02.01.00.	4.1.4.10.01	Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	1.100.000.000,00		274.410,00	-	274.410,00	0,02	(1.099.725.590,00)
3.00.02.01.00.	4.1.4.10.02	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02.01.00	4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-	180.000.000,00
3.00.02.01.00	4.1.4.10.08	Pendapatan dan Kelebihan Amprah/Setor	-	10.402.650,00	40.694.857,00	51.097.507,00	-	51.097.507,00
3.00.02.01.00	4.1.4.10.09	Pendapatan dari Pengembalian Jaminan Pelaksanaan	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
3.00.02.01.00	4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	6.191.900,00	0,00	-	29.212.000,00	29.212.000,00	471,78
3.00.02.01.00	4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	6.191.900,00	100,00	-	29.212.000,00	29.212.000,00	471,78
3.00.02.01.00	4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	1.100.000,00	0,00	400.000,00	7.158.910,00	7.558.910,00	687,17
3.00.02.01.00	4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	1.100.000,00	100,00	400.000,00	7.158.910,00	7.558.910,00	687,17
	4.1.4.15	Pendapatan BLUD	141.500.000.000,00	76,22	11.930.335.241,00	114.465.070.672,63	126.395.405.913,63	89,33
1.01.02.02.00	4.1.4.15.02	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	141.500.000.000,00	100,00	11.930.335.241,00	114.465.070.672,63	126.395.405.913,63	89,33
1.01.02.01.00	4.1.4.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29.833.619.495,00	16,07	2.913.595.145,00	27.872.338.901,00	30.785.934.046,00	103,19
1.01.02.01.00	4.1.4.16.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tejakula I	1.521.756.720,00	5,10	140.320.650,00	1.441.649.700,00	1.581.970.350,00	103,96
1.01.02.01.00	4.1.4.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29.833.619.495,00	16,07	2.913.595.145,00	27.872.338.901,00	30.785.934.046,00	103,19
1.01.02.01.00	4.1.4.16.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tejakula I	1.521.756.720,00	5,10	140.320.650,00	1.441.649.700,00	1.581.970.350,00	103,96
1.01.02.01.00	4.1.4.16.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tejakula I	1.521.756.720,00	5,10	140.320.650,00	1.441.649.700,00	1.581.970.350,00	103,96
1.01.02.01.00	4.1.4.16.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tejakula II	1.191.545.575,00	3,99	106.741.152,00	1.094.931.327,00	1.201.672.479,00	100,85
1.01.02.01.00	4.1.4.16.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kubutambahan I	1.404.678.900,00	4,71	117.207.168,00	1.277.772.024,00	1.394.979.192,00	99,31
1.01.02.01.00	4.1.4.16.04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kubutambahan II	1.689.952.150,00	5,66	162.028.200,00	1.549.176.550,00	1.711.204.750,00	101,26
1.01.02.01.00	4.1.4.16.05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sawan I	1.521.449.700,00	5,10	151.893.600,00	1.403.669.100,00	1.555.562.700,00	102,24
1.01.02.01.00	4.1.4.16.06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sawan II	1.152.339.125,00	3,86	113.338.800,00	1.005.639.400,00	1.119.178.200,00	97,12
1.01.02.01.00	4.1.4.16.07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buleleng I	2.290.283.550,00	7,68	228.786.600,00	2.131.543.950,00	2.360.330.550,00	103,06
1.01.02.01.00	4.1.4.16.08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buleleng II	1.055.254.350,00	3,54	119.631.600,00	1.009.365.300,00	1.128.996.900,00	106,99
1.01.02.01.00	4.1.4.16.09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buleleng III	1.666.677.125,00	5,59	177.845.700,00	1.605.578.350,00	1.783.424.050,00	107,00
1.01.02.01.00	4.1.4.16.10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukasada I	2.019.086.400,00	6,77	189.935.400,00	1.877.112.600,00	2.067.048.000,00	102,38
1.01.02.01.00	4.1.4.16.11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukasada II	985.387.500,00	3,30	92.862.500,00	915.263.250,00	1.008.125.750,00	102,31
1.01.02.01.00	4.1.4.16.14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seririt I	905.558.850,00	3,04	80.028.000,00	821.573.850,00	901.601.850,00	99,56
1.01.02.01.00	4.1.4.16.15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seririt II	1.018.736.100,00	3,41	86.317.000,00	937.035.625,00	1.023.352.625,00	100,45
1.01.02.01.00	4.1.4.16.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seririt III	452.841.150,00	1,52	37.334.850,00	412.482.150,00	449.817.000,00	99,33
1.01.02.01.00	4.1.4.16.17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Busungbiu I	1.192.968.000,00	4,00	118.720.050,00	1.118.853.600,00	1.237.573.650,00	103,74
1.01.02.01.00	4.1.4.16.18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Busungbiu II	752.818.650,00	2,52	73.865.875,00	682.250.400,00	756.116.275,00	100,44
1.01.02.01.00	4.1.4.16.19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gerokgak I	2.607.322.500,00	8,74	234.783.000,00	2.399.973.600,00	2.634.756.600,00	101,05
1.01.02.01.00	4.1.4.16.20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gerokgak II	1.389.427.250,00	4,66	148.011.900,00	1.314.934.375,00	1.462.946.275,00	105,29
1.01.02.01.00	4.1.4.16.21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Pratama	2.081.520.000,00	6,98	252.100.000,00	2.172.220.000,00	2.424.320.000,00	116,47
	4.2	DANA PERIMBANGAN	1.270.128.889.000,00	58,87	11.639.700.499,00	1.233.494.879.274,00	1.245.134.579.773,00	98,03
	4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	33.962.198.000,00	2,67	507.516.510,00	28.058.896.525,00	28.566.413.035,00	84,11
	4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	30.003.951.000,00	100,00	507.516.510,00	23.991.147.934,00	24.498.664.444,00	81,65
3.00.02.00.00	4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.787.998.000,00	19,29	297.495.474,00	5.338.891.214,00	5.636.386.688,00	97,38
		Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh						

	4.2.3.16	Dana Alokasi Khusus Penugasan	37.117.000.000,00	13,71	5.906.882.403,00	25.981.682.300,00	31.888.564.703,00	85,91	(5.228.435.297,00)
3.00.02.00.00	4.2.3.16.01	DAK Bidang Air Minum	5.465.000.000,00	14,72	1.027.301.606,00	3.825.329.900,00	4.852.631.506,00	88,79	(612.368.494,00)
3.00.02.00.00	4.2.3.16.02	DAK Bidang Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.00.00	4.2.3.16.03	DAK Bidang Jalan	19.741.000.000,00	53,19	4.084.142.200,00	13.818.933.800,00	17.903.076.000,00	90,69	(1.837.924.000,00)
3.00.02.00.00	4.2.3.16.04	DAK Bidang Pasar	7.000.000.000,00	18,86	559.011.697,00	4.900.000.000,00	5.459.011.697,00	77,99	(1.540.988.303,00)
3.00.02.00.00	4.2.3.16.05	DAK Bidang Irigasi	4.911.000.000,00	13,23	236.426.900,00	3.437.418.600,00	3.673.845.500,00	74,81	(1.237.154.500,00)
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	510.887.342.235,03	23,68	144.913.843.679,91	327.232.083.813,62	472.145.927.493,53	92,42	(38.741.414.741,50)
	4.3.1	Pendapatan Hibah	92.593.600.000,00	18,12	42.643.385.732,09	50.663.973.668,04	93.307.359.400,13	100,77	713.759.400,13
		Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.792.000.000,00	4,10	3.795.000.000,00	-	3.795.000.000,00	100,08	3.000.000,00
3.00.02.00.00	4.3.1.01.01	Pemerintah	3.792.000.000,00	100,00	3.795.000.000,00	-	3.795.000.000,00	100,08	3.000.000,00
	4.3.1.06	Hibah Dana Bos	88.801.600.000,00	95,90	38.848.385.732,09	50.663.973.668,04	89.512.359.400,13	100,80	710.759.400,13
3.00.02.00.00	4.3.1.06.01	Hibah Dana Bos	88.801.600.000,00	100,00	38.848.385.732,09	50.663.973.668,04	89.512.359.400,13	100,80	710.759.400,13
	4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.404.602.011,03	32,77	84.271.207.266,62	77.913.697.853,38	162.184.905.120,00	96,88	(5.219.696.891,03)
	4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	167.404.602.011,03	100,00	84.271.207.266,62	77.913.697.853,38	162.184.905.120,00	96,88	(5.219.696.891,03)
3.00.02.00.00	4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	55.886.336.058,92	33,38	29.829.345.462,09	24.190.706.209,54	54.020.051.671,63	96,66	(1.866.284.387,29)
3.00.02.00.00	4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49.208.789.127,53	29,40	23.658.823.833,35	19.915.003.417,47	43.573.827.250,82	88,55	(5.634.961.876,71)
3.00.02.00.00	4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.491.692.770,71	22,99	19.680.639.781,94	18.811.052.988,74	38.491.692.770,68	100,00	(0,03)
		Bagi Hasil dari Pajak Air	-	-	-	-	-	-	-

	4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.00.00	4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.00.00	4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.789.777.000,00	27,75	-	141.789.777.000,00	141.789.777.000,00	100,00	-
	4.3.4.01	Dana Penyesuaian	141.789.777.000,00	100,00	-	141.789.777.000,00	141.789.777.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00	4.3.4.01.05	Dana Insentif Daerah	34.750.000.000,00	24,51	-	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00	4.3.4.01.07	Dana Desa	107.039.777.000,00	75,49	-	107.039.777.000,00	107.039.777.000,00	100,00	-
	4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	109.099.363.224,00	21,35	17.999.250.681,20	56.858.935.292,20	74.858.185.973,40	68,61	(34.241.177.250,60)
	4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	33.632.463.224,00	30,83	7.043.630.681,20	23.892.035.292,20	30.935.665.973,40	91,98	(2.696.797.250,60)
3.00.02.00.00	4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Khusus Pengendalian Makhluk Perusak Pendapatan	100.000.000,00	0,30	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-

3.00.02.00.00	4.3.5.01.19	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembangunan Pasar Seririt	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.00.00	4.3.5.01.20	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar Dalam Rangka PKB	250.000.000,00	0,74	-	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00	4.3.5.01.21	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengadaan 4 (Empat) Unit Sepeda Motor Roda 3 dan 1 (Satu) Unit Mesin Pres Plastik	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.00.00	4.3.5.01.23	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihan JKBM ke JKN	21.898.557.324,00	65,11	4.054.634.957,20	15.754.926.892,20	19.809.561.849,40	90,46	(2.088.995.474,60)
3.00.02.00.00	4.3.5.01.24	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Ambulance dan Alkes	8.033.905.900,00	23,89	2.988.995.724,00	4.437.108.400,00	7.426.104.124,00	92,43	(607.801.776,00)
3.00.02.00.00	4.3.5.01.25	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Desa Pakraman dan Subak	3.350.000.000,00	9,96	-	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	100,00	-
	4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	75.466.900.000,00	69,17	10.955.620.000,00	32.966.900.000,00	43.922.520.000,00	58,20	(31.544.380.000,00)
3.00.02.00.00	4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	75.466.900.000,00	100,00	10.955.620.000,00	32.966.900.000,00	43.922.520.000,00	58,20	(31.544.380.000,00)
	4.3.6	Sumbangan Hibak Katika	-	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	5.700.000,00

	4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	75.466.900.000,00	69,17	10.955.620.000,00	32.966.900.000,00	43.922.520.000,00	58,20	(31.544.380.000,00)
3.00.02.00.00	4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	75.466.900.000,00	100,00	10.955.620.000,00	32.966.900.000,00	43.922.520.000,00	58,20	(31.544.380.000,00)
	4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-	5.700.000,00
	4.3.6.01	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-	5.700.000,00
	4.3.6.01.01	Sumbangan dari Pengusaha	-	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3.00.02.00.00	4.3.6.01.01-04	Sumbangan dari Pengusaha (Pengusaha Bidang Penakanan)	-	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-	5.700.000,00

Singaraja,
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng

Ni Made Susi Adnyani, SE, Ak
Nip. 19840518 200501 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
BULAN DESEMBER

SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019									Dalam Rupiah
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	%	REALISASI BULAN DESEMBER	REALISASI BULAN LALU	REALISASI S/D BULAN INI	%	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.414.886.856.533,00		222.438.855.417,03	2.063.002.541.625,37	2.288.475.167.042,40	94,77	(189.791.812.415,82)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	444.111.759.000,00	18,39	30.122.497.239,49	335.473.996.923,89	365.596.494.163,38	82,32	(140.060.565.198,84)	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	174.650.000.000,00	39,33	14.599.642.885,32	141.156.191.927,28	155.755.834.812,60	89,18	(30.914.115.838,40)	
3.00.02.01.00	4.1.1.01	Pajak Hotel	33.844.416.108,40	19,38	2.357.094.508,39	26.559.142.346,88	28.916.236.855,27	85,44	(4.928.179.253,13)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	1.457.193.579,53	4,31	80.188.761,66	1.166.712.227,20	1.246.900.988,86	85,57	(210.292.590,67)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	5.896.463.473,85	17,42	320.818.594,00	4.266.087.581,43	4.586.906.175,43	77,79	(1.309.557.296,42)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	6.612.925.000,00	19,54	264.114.376,00	3.328.199.820,50	3.562.314.196,50	54,32	(3.020.610.803,50)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	1.059.625.000,00	3,13	85.922.098,00	709.317.638,00	795.239.736,00	75,05	(264.385.264,00)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	8.397.399.592,39	24,81	595.467.251,00	7.568.621.600,28	8.164.088.851,28	97,22	(233.310.741,11)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.135.601.348,34	3,36	162.175.481,94	986.833.536,47	1.149.009.018,41	101,18	13.407.670,07
3.00.02.01.00	4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.235.597.733,50	3,65	111.657.506,00	1.022.274.005,50	1.133.931.511,50	91,77	(101.666.222,00)
3.00.02.01.00	4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata	8.049.610.380,79	23,78	736.750.439,79	7.511.095.937,50	8.247.846.377,29	102,46	198.235.996,50
3.00.02.01.00	4.1.1.02	Pajak Restoran	18.092.283.500,00	10,36	1.592.269.686,54	14.916.066.519,00	16.508.336.205,54	91,25	(1.583.947.294,46)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.01	Restoran	13.264.630.392,84	73,32	1.185.023.547,54	11.866.025.529,80	13.051.049.077,34	98,39	(213.581.315,50)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.02	Rumah Makan	4.404.209.910,06	24,34	353.052.449,00	2.519.723.710,10	2.872.776.159,10	65,23	(1.531.433.750,96)
3.00.02.01.00	4.1.1.02.03	Cafeteria	189.633.197,00	1,05	48.835.333,00	414.442.050,10	463.277.383,10	161,17	273.644.186,10
3.00.02.01.00	4.1.1.02.04	Kantin	233.810.000,00	1,29	5.358.357,00	115.875.229,00	121.233.586,00	51,85	(112.576.414,00)
3.00.02.01.00	4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.879.132.842,82	1,65	150.073.421,39	1.733.564.388,50	1.883.637.809,89	65,42	(995.495.032,93)
1.00.02.01.00	4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.879.132.842,82	1,65	150.073.421,39	1.733.564.388,50	1.883.637.809,89	65,42	(995.495.032,93)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	42.697.048,02	1,48	325.500,00	3.597.000,00	3.922.500,00	9,19	(38.774.548,02)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	39.901.787,69	1,39	-	8.065.000,00	8.065.000,00	20,21	(31.836.787,69)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.07	Karaoke	356.782.394,00	12,36	214.616,00	34.265.719,42	34.480.335,42	9,69	(321.302.068,58)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.10	Fermainan Billar	34.883.066,24	1,21	-	486.000,00	486.000,00	1,39	(34.397.066,24)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	37.049.100,00	1,29	-	900.000,00	900.000,00	2,43	(36.149.100,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.15	Fermainan Ketanglisan	618.796.461,71	21,49	19.872.507,00	408.992.953,00	428.865.400,00	69,27	(190.131.001,71)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.16	Parit Pijar/Refleksi	126.535.480,22	4,39	6.626.310,00	58.970.391,00	65.596.701,00	51,84	(60.938.779,22)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	1.576.133.933,19	54,74	122.323.188,39	1.202.162.195,08	1.324.485.383,47	84,03	(251.648.549,72)
1.00.02.01.00	4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	47.353.571,75	1,64	911.300,00	16.125.130,00	17.036.430,00	35,98	(30.317.141,75)
1.02.12.01.00	4.1.1.04	Pajak Reklame	2.400.000.000,00	1,37	152.976.912,00	1.763.783.594,40	1.916.760.506,40	56,00	(483.239.493,60)
1.02.12.01.00	4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.300.000.000,00	95,83	152.976.912,00	1.763.783.594,40	1.916.760.506,40	83,34	(383.239.493,60)
1.02.12.01.00	4.1.1.04.02	Reklame Lain	100.000.000,00	4,17	-	-	-	-	(100.000.000,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	56.350.000.000,00	32,26	3.523.496.078,00	35.872.065.354,00	39.395.561.432,00	69,91	(16.954.438.568,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	-	-	-	-	-	-
1.00.02.01.00	4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	56.350.000.000,00	100,00	3.523.496.078,00	35.872.065.354,00	39.395.561.432,00	69,91	(16.954.438.568,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.07	Pajak Parkir	170.516.500,00	0,10	5.427.400,00	67.798.200,00	73.225.600,00	42,94	(97.290.900,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.07.01	Pajak Parkir	170.516.500,00	100,00	5.427.400,00	67.798.200,00	73.225.600,00	42,94	(97.290.900,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.08	Pajak Air Tanah	1.493.500.000,00	0,86	233.534.269,00	1.262.184.108,00	1.495.718.377,00	100,15	2.218.377,00
1.00.02.01.00	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1.493.500.000,00	100,00	233.534.269,00	1.262.184.108,00	1.495.718.377,00	100,15	2.218.377,00
1.00.02.01.00	4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	566.500,00	0,00	-	-	-	-	(566.500,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	566.500,00	100,00	-	-	-	-	(566.500,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	113.815.000,00	0,07	2.646.000,00	86.735.250,00	89.381.250,00	78,53	(43.876.750,00)
1.00.02.01.00	4.1.1.11.06	Batu Kenil	113.815.000,00	100,00	2.646.000,00	86.735.250,00	89.381.250,00	78,53	(43.876.750,00)

3.00.02.00.00.4.3.5.01.30	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Jalan	9.648.261.804,00	9,46	9.648.261.804,00	-	9.648.261.804,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.31	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemeliharaan Rutin Jalan	220.096.900,00	0,22	220.096.900,00	-	220.096.900,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.32	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Kegiatan Pevisi Rencana Tata Ruang	397.500.000,00	0,39	397.500.000,00	-	397.500.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.33	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan/Penerangan Jalan Umum	1.462.042.000,00	1,43	1.462.042.000,00	-	1.462.042.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.34	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	210.000.000,00	0,21	210.000.000,00	-	210.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.35	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Pelayanan Kebersihan	1.453.823.900,00	1,43	1.453.823.900,00	-	1.453.823.900,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.36	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan	490.900.520,00	0,48	490.900.520,00	-	490.900.520,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.37	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	97.593.800,00	0,10	97.593.800,00	-	97.593.800,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.38	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian	115.752.000,00	0,11	115.752.000,00	-	115.752.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.39	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian	110.000.000,00	0,11	110.000.000,00	-	110.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.40	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi	220.000.000,00	0,22	220.000.000,00	-	220.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.41	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan Pembenihan / Perbibitan Tanaman	110.000.000,00	0,11	110.000.000,00	-	110.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.42	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	65.881.850,00	0,06	65.881.850,00	-	65.881.850,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.43	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	67.399.300,00	0,07	67.399.300,00	-	67.399.300,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.44	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Mencegah Penyakit	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.45	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Mencegah Penyakit	78.401.200,00	0,08	78.401.200,00	-	78.401.200,00	100,00	-

3.00.02.00.00.4.3.5.01.48	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	54.920.430,00	0,05	54.920.430,00	-	54.920.430,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.49	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Tepat Guna	73.201.825,00	0,07	73.201.825,00	-	73.201.825,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.50	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tepat Guna	300.000.000,00	0,29	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.51	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Sarana Produksi Pertanian	50.000.000,00	0,05	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.52	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Produk Hortikultura	200.000.000,00	0,20	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.53	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Peningkatan Produk Perkebunan	57.000.000,00	0,06	57.000.000,00	-	57.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.54	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	90.000.000,00	0,09	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.55	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis	150.000.000,00	0,15	150.000.000,00	-	150.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.56	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	80.000.000,00	0,08	80.000.000,00	-	80.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.57	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	50.000.000,00	0,05	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.58	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Kebiasaan	2.559.396.043,00	2,51	2.559.396.043,00	-	2.559.396.043,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.59	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	85.941.200,00	0,08	85.941.200,00	-	85.941.200,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.60	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	105.100.000,00	0,10	105.100.000,00	-	105.100.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.61	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	50.087.311,00	0,05	50.087.311,00	-	50.087.311,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.62	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyediaan Jasa Hiburan	291.848.617,00	0,29	291.848.617,00	-	291.848.617,00	100,00	-

3.00.02.00.00.4.3.5.01.60	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	85.941.200,00	0,08	85.941.200,00	-	85.941.200,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.61	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	105.100.000,00	0,10	105.100.000,00	-	105.100.000,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.62	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	50.087.311,00	0,05	50.087.311,00	-	50.087.311,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.01.63	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyediaan Jasa Hiburan	291.848.617,00	0,29	291.848.617,00	-	291.848.617,00	100,00	-
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	90.403.323.284,00	46,98	41.403.323.284,00	49.000.000.000,00	90.403.323.284,00	100,00	-
3.00.02.00.00.4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	90.403.323.284,00	100,00	41.403.323.284,00	49.000.000.000,00	90.403.323.284,00	100,00	-
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Kota	-	-	-	-	-	-	-
3.00.02.00.00.4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan dari Kota	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	77.060.000,00	77.060.000,00	-	77.060.000,00
4.3.6.01	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	77.060.000,00	77.060.000,00	-	77.060.000,00
4.3.6.01.01	Sumbangan dari Pengusaha	-	-	-	77.060.000,00	77.060.000,00	-	77.060.000,00
3.00.02.00.00.4.3.6.01.01-08	Sumbangan dari Pengusaha (Pengusaha Bidang Perikanan)	-	-	-	77.060.000,00	77.060.000,00	-	77.060.000,00

Singaraja, 2 Agustus 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Susilartha Widhiada M.Si
Nip. 19670321989011001

Lampiran 09. Realisasi Penyetoran Hasil Penagihan Pajak Peneranga Jalan Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019

**REALISASI PENYETORAN HASIL PENAGIHAN PPJ
TAHUN : 2015**

Disetor tanggal	Bulan Rekening	Jumlah Penerimaan Pungutan PPJ			
		A.J BALI SELATAN	AP. PRIMA BALI	AREA BALI UTARA	JUMLAH
16 Januari 2015	Desember 2014	12.389,540	143.017,555	2.207.563,769	2.362.970,864
18 Januari 2015	Januari 2015	12.306,092	151.461,600	2.168.275,716	2.332.043,408
17 Maret 2015	Februari 2015	12.052,318	147.847,620	2.021.631,763	2.181.531,701
16 April 2015	Maret 2015	12.337,775	125.208,632	1.985.964,805	2.123.511,212
20 Mei 2015	April 2015	11.928,214	221.147,092	2.063.596,634	2.296.671,940
17 Juni 2015	Mei 2015	11.975,444	545.127,314	2.081.754,030	2.638.856,788
13 Juli 2015	Juni 2015	12.706,870	887.110,062	2.106.057,912	3.005.874,844
18 Agustus 2015	Juli 2015	13.097,281	85.899,986	2.106.451,547	2.205.448,814
17 September 2015	Agustus 2015	14.474,289	1.399.658,312	2.163.699,869	3.577.832,470
15 Oktober 2015	September 2015	13.949,995	204.398,079	2.131.609,387	2.351.957,461
16 November 2015	Oktober 2015	13.506,649	79.599,598	2.196.487,813	2.289.594,060
15 Desember 2015	November 2015	14.883,586	89.158,387	2.277.381,218	2.381.423,191
Total		155,508,013	4,074,634,237	25,512,494,463	29,742,636,713

**REALISASI PENYETORAN HASIL PENAGIHAN PPJ
TAHUN : 2016**

Disetor tanggal	Bulan Rekening	Jumlah Penerimaan Pungutan PPJ			
		A.J BALI SELATAN	AP. PRIMA BALI	AREA BALI UTARA	JUMLAH
14 Januari 2016	Desember 2015	14.438,761	86.006,676	2.369.945,787	2.470.391,224
17 Februari 2016	Januari 2016	13.819,675	342.960,767	2.304.701,046	2.661.460,488
15 maret 2016	Pebruari 2016	14.197,281	72.553,754	2.172.450,090	2.259.201,125
13-Apr-16	Maret 2016	13.767,574	68.660,630	2.185.545,137	2.267.973,341
17 Mei 2016	Apr-16	12.547,810	70.877,692	2.228.582,058	2.312.007,560
14 Juni 2016	Mei 2016	13.930,003	53.150,451	2.261.059,096	2.328.139,550
18 Juli 2016	Juni 2016	12.814,384	53.212,025	2.270.412,624	2.336.439,033
15 Agustus 2016	Juli 2016	14.278,228	64.361,514	2.239.333,889	2.317.973,631
15-Sep-16	Agustus 2016	13,023,446	69,276,391	2,339,955,651	2,416,355,488
18 Oktober 2016	Sep-16	15,469,588	61,040,813	2,476,761,456	2,553,271,857
15 Nopember 2016	okt 2016	14,862,453	57,616,828	2,469,892,585	2,542,371,866
14 Desember 2016	Nopember 2016	14,762,168	72,800,872	2,474,963,902	2,562,526,942
Total		169,910,371	1,065,498,413	27,692,703,321	28,928,112,105

**REALISASI PENYETORAN HASIL PENAGIHAN PPJ
TAHUN : 2017**

Disetor tanggal	Bulan Rekening	Jumlah Penerimaan Pungutan PPJ			
		A.J BALI SELATAN	AP. PRIMA BALI	AREA BALI UTARA	JUMLAH
1/16/2017	Desember 2016	14.866,157	1.908.719,804	2.466.433,015	4.399.018,976
14-Feb-17	Januari 2017	14.690,744	78.843,585	2.471.927,971	2.565.462,300
14-Mar-17	Pebruari 2017	15.514,458	87.446,083	2.419.482,603	2.522.443,144
13-Apr-17	Maret 2017	16.297,728	78.026,336	2.498.157,288	2.592.481,352
5/16/2017	Apr-17	17.257,697	86.654,165	2.716.136,342	2.820.048,204
6/13/2017	Mei 2017	17.262,532	82.123,151	2.819.688,956	2.919.194,637
7/17/2017	Juni 2017	17.212,310	509.960,750	2.872.037,598	3.399.210,658
7/14/2017	Juli 2017	17.977,356	363.271,421	2.846.465,089	3.227.713,866
9/18/2017	Agustus 2017	17.461,751	393.513,413	2.855.912,110	3.266.887,274
10/16/2017	Sep-18	18.439,950	103.249,196	2.872.571,312	2.994.260,467
11/14/2017	okt 2018	18.388,821	137.359,693	3.006.142,452	3.161.890,966
12/18/2017	Nopember 2017	18.589,462	115.698,163	3.021.647,862	3.155.935,487
Total		203,978,975	3,944,965,760	32,866,602,596	37,015,547,331

**REALISASI PENYETORAN HASIL PENAGIHAN PPJ
TAHUN : 2018**

Disetor tanggal	Bulan Rekening	Jumlah Penerimaan Pungutan PPJ			
		A.J BALI SELATAN	AP. PRIMA BALI	AREA BALI UTARA	JUMLAH
1/12/2018	Desember 2017	17.980,147	154.878,438	2.961.768,649	3.134.627,234
13-Feb-18	Januari 2018	18.277,318	135.757,570	2.869.507,972	3.023.542,860
12-Mar-18	Pebruari 2018	16.891,617	212.213,480	2.703.845,405	2.932.950,502
16-Apr-18	Maret 2018	16.584,129	88.801,051	2.769.986,324	2.875,371,504
5/15/2018	Apr-18	17,625,540	92,900,104	2,945,480,457	3,056,006,101
6/7/2018	Mei 2018	18,772,964	93,423,296	2,999,952,902	3,112,154,162
7/12/2018	Juni 2018	17,991,225	118,386,856	2,974,632,754	3,111,010,835
8/15/2018	Juli 2018	19,317,991	138,318,067	2,934,600,160	3,092,236,218
9/14/2018	Agustus 2018	19,193,920	93,704,281	2,997,959,633	3,110,857,834
15/10/2018	Sep-18	19,849,257	97,851,308	2,990,815,478	3,108,516,043
15/11/2018	okt-2018	19,199,069	-	3,308,792,824	3,327,991,893
14/12/2018	nop-2018	20,028,806	-	3,322,059,787	3,342,088,593
Total		221,716,983	1,226,274,451	35,779,402,345	37,227,393,779

**REALISASI PENYETORAN HASIL PENAGIHAN PPJ
TAHUN : 2019**

Disetor tanggal	Bulan Rekening	Jumlah Penerimaan Pungutan PPJ			
		UP3 BALI SELATAN	UP3 BALI UTARA	JUMLAH	
14/01/2019	Des-2018	18,958,908	-	3,360,121,357	3,379,080,265
18 Pebruari 2019	Januari 2019	19,756,070	-	3,321,997,891	3,341,753,961
18 Maret 2019	Pebruari 2019	18,945,554	-	3,107,802,296	3,126,747,850
16 April 2019	Maret 2019	18,249,557	-	3,106,942,000	3,125,191,557
17 Mei 2019	April 2019	18,602,110	-	3,243,843,955	3,262,446,065
13 Juni 2019	Mei 2019	18,886,463	-	3,302,781,630	3,321,668,093
17 Juli 2019	Juni 2019	20,690,361	-	3,300,025,016	3,320,715,377
15 Agst 2019	Juli 2019	20,800,951	-	3,182,627,939	3,203,428,890
17 Sept 2019	Agustus 2019	21,094,763	-	3,231,090,787	3,252,185,550
16 Okt 2019	September 2019	21,320,373	-	3,182,192,835	3,203,513,208
18 Nop 2019	Oktober -2019	22,681,650	-	3,312,652,888	3,335,334,538
19 Des 2019	Nopember-2019	22,308,698	-	3,501,187,380	3,523,496,078
Total		242,295,458	-	39,153,265,974	39,395,561,432

Lampiran 10. Jumlah Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020




PT. PLN (PERSERO) UID
BALI
UP3 BALI UTARA

Jumlah Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020

KETERAGAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PLN BALI UTARA	168.022	178.006	189.396	199.396	210.210	218.444
PLN BALI SELATAN	1.030	1.093	1.205	1.205	1.267	1.322
TOTAL PELANGGAN BULELENG	169.052	179.099	190.665	200.601	211.477	219.767



Lampiran 11. Contoh SPTPD Pajak Peneranga Jalan Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG Jl. Kartini No. 6 Singaraja		NO. SPTPD : 06 MASA PAJAK : Juni TAHUN PAJAK : 2021	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN			
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng di Singaraja			
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkai 4 (empat) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dikirim dan atau diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan/ Pasedahan Agung Kabupaten Buleleng beralamat Jalan Kartini No. 6 Singaraja paling lambat tanggal 15 Hari berikutnya. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Official Assessment dan dikenakan denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assessment.			
I. DATA WAJIB PAJAK			
a. Nama Wajib Pajak	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI BALI	Desa/Kelurahan	RENON
b. Alamat	Banyu/Lingkungan : - Kecamatan : - Jalan : JALAN LETDA TANTULAR NO. 1	Kabupaten	BENPASAR
c. NPWPD	8 0 0 0 0 0 3 4 0 0 6 1 0 0 0 6	Telpun	(0361) 221970
II. DATA OBJEK PAJAK			
1. Asal Tenaga Listrik	<input checked="" type="checkbox"/> PLN/Sumber Lain	<input type="checkbox"/> Dihilangkan Sendiri	
2. Jumlah Penggunaan Listrik			
a. Gelongan Industri			
b. Gelongan Non-Industri			
- Usaha/Bisnis			
- Rumah Tangga			
- Sosial			
3. Penggunaan Listrik (Listrik yang dihilangkan sendiri)			
a. Industri			
b. Non-Industri			
- Usaha/Bisnis			
- Rumah Tangga			
III. DASAR PENGENAAN PAJAK			
Nilai jual tenaga listrik bulan ini			
a. PLN/Sumber Lain			
Golongan	Biaya Beban (Rp)	Biaya Pemakaian (Rp)	Jumlah
- Industri	-	-	Rp 2.639.434.851
- Non-Industri	-	-	Rp 35.993.488.968
JUMLAH			Rp 38.632.923.819
b. Dihilangkan Sendiri			
Golongan	Biaya Beban (Rp)	Biaya Pemakaian (Rp)	Jumlah
- Industri			Rp
- Non-Industri			Rp
JUMLAH			Rp
IV. PERHITUNGAN PAJAK			
1. Jumlah Pajak terutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak terutang)			
a. Masa Pajak	Bulan Januari 20 - s.d Bulan		
b. Pajak yang Terutang	Rp -		
Golongan	Dasar Pengenaan (Rp)	Tarif (Rp)	Pajak Terutang
- Industri	-	-	Rp
- Non-Industri	-	-	Rp
JUMLAH			Rp
2. Jumlah Pajak terutang untuk masa pajak sekarang (bulan bersangkutan)			
a. Masa Pajak	Bulan Juni 2021		
b. Pajak yang Terutang	Rp 3.362.890.817,00		
Golongan	Dasar Pengenaan (Rp)	Tarif (Rp)	Pajak Terutang
- Industri	2.639.434.851	124.299.259	Rp -
- Non-Industri	35.993.488.968	3.238.591.558	Rp -
JUMLAH	38.632.923.819	3.362.890.817	Rp -
Sebagai data perincian terlampir:			
IV. PERNYATAAN Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya berikan kuasa menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, jujur dan lengkap.			
Demasar, 16 Juli 2021 Wajib Pajak  NINING ASHI PRATIWI Manajer Sub Bidang Kerjasama			
Model FPD-006			
TANDA TERIMA			
Nama WP	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI BALI	SPTPD Nomor	06
Alamat	JALAN LETDA TANTULAR NO. 1 BENPASAR	Tanggal	Juni 2021
NPWPD	8 0 0 0 0 0 3 4 0 0 6 1 0 0 0 6	Masa Pajak	Juni 2021
Yang Menyetujui, _____ Nama _____ Jabatan			
Model FPD-006			

ok

Lampiran 12. Riwayat Hidup



Cintya Ayu Deby lahir di Kota Singaraja pada tanggal 12 Desember 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Awal Yulianto dan Komang Ayu Wissiulan Trisna. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di Desa Pamaron, Btn. Puri Pamaron Indah, Singaraja, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD 5 Banyuasri pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Singaraja Jurusan IPS. Selanjutnya, mulai tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.

